



PUTUSAN
Nomor 4773/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani By Pass, Jakarta 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sulaiman, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-434/BC.06/2023, tanggal 18 April 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SAUDARA SEJATI LUHUR, beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 31-32, Lantai 2, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230, yang diwakili oleh Ramli Simarmata, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003562.40/2022/PP/M.XIXB Tahun 2023, tanggal 25 Januari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;



3. Menyatakan bahwa perhitungan Bea Keluar Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Pemohon Banding
1	Jumlah Barang	75
2	Tarif Bea Keluar	0
3	Nilai Tukar Mata Uang	14.294
4	Bea Keluar	0
5	Sanksi Administrasi	0
6	Jumlah Kurang Bayar	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 30 Juni 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003562.40/2022/PP/M.XIXB Tahun 2023, tanggal 25 Januari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-43/WBC.03/2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPPBK Nomor 000084/WBC.07/KPP.MP.01/2021 tanggal 8 November 2021 atas nama PT Saudara Sejati Luhur, NPWP 01.139.030.9-073.000 yang beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 31-32, Lantai 2, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230;
2. Menetapkan atas barang ekspor *CRUDE OIL, ISCC CERTIFIED, FROM CONDENSATION PROCESS OF FRESH FRUIT BUNCHES (FFB'S)* (pos 1) yang diberitahukan dalam PEB Nomor: 007757 tanggal 11 Oktober 2021, pada pos tarif 1522.00.90 dengan pembebanan tarif bea keluar USD0.00/MT;
3. Menyatakan tagihan bea keluar yang masih harus dibayar adalah nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 April 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 18 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003562.40/2022/PP/M.XIXB Tahun 2023 tanggal ucap 25 Januari 2023 tanggal kirim 8 Februari 2023;
3. Menyatakan bahwa Penetapan Pemohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-43/WBC.03/2022 tanggal 9 Februari 2022 merupakan penetapan yang sah dan bernilai karena telah memenuhi unsur suatu keputusan yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi dan mengedepankan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *ne bis vexari rule*;
4. Menetapkan jumlah Bea Keluar yang harus dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali sesuai dengan Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-43/WBC.03/2022 tanggal 9 Februari 2022 yaitu sebesar Rp177.961.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu Rupiah); dan
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4773/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Mei 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan Terbanding atas barang ekspor berupa *Crude Oil, ISCC Certified, From Condensation Process Of Fresh Fruit Bunches (FFB'S) (pos 1)* yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 007757 tanggal 11 Oktober 2021 pada pos tarif HS 1518.00.60 dengan tarif bea keluar BK USD 0.00/MT, dan oleh Terbanding ditetapkan pada pos tarif 1511.10.00 dengan tarif bea keluar BK USD 166.00/MT, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran bea keluar dan/atau sanksi berupa denda sebesar Rp177.961.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

Bahwa menurut Terbanding, merujuk hasil uji laboratorium BLBC Kelas II Medan Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai Dumai, contoh uji berbentuk cairan kental berwarna jingga kemerahan merupakan minyak kelapa sawit mentah (*Crude Palm Oil*) dengan FFA 12,20% (sebagai asam palmitat) dan bilangan *iodine* 51,8 $gl_2/100g$, sehingga lebih tepat diklasifikasikan pada subpos 1511.10.00;

Bahwa menurut Pemohon Banding, barang ekspor tersebut adalah *Mix Juice EFB Condensate Oil*, merupakan bahan baku berupa tandan kosong yang merupakan sisa produksi dari *process Crude Palm Oil (CPO)* yang selama ini dianggap limbah sehingga tidak memenuhi kriteria Pasal 2A Undang-Undang tentang Kepabeanan, dan dengan merujuk Surat Direktur Teknis Kepabeanan Nomor S-689/BC.02/2018 tanggal 17 April 2018, barang dengan nama *Mix Juice EFB Condensate Oil* diklasifikasikan pada Pos tarif 15.18;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4773/B/PK/Pjk/2023



Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar barang ekspor *a quo* yang diberitahukan dalam PEB Nomor 007757 tanggal 11 Oktober 2021 dapat diklasifikasikan pada pos tarif 1511.10.00 tarif bea keluar USD 166.00/MT, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran bea keluar dan/atau sanksi berupa denda sebesar Rp177.961.000,00 ?;

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis berpendapat bahwa barang ekspor *in casu* merupakan *crude oil* berbentuk cairan kental yang diperoleh dari perasan janjangan kosong dan air kondensat, yang mana janjangan kosong dan air kondensat tersebut merupakan *by-product* dan limbah pada *industry* minyak sawit lebih, oleh karena itu lebih tepat diklasifikasikan pada pos tarif 1522.00.90 sebagaimana tercantum pada struktur HS (BTKI) 2017. Berdasarkan Lampiran II huruf C kelompok IV Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.010/2020, diketahui untuk pos tarif 1522.00.90 tidak termasuk kelompok yang dikenakan Bea Keluar, sehingga jumlah Bea Keluar yang masih harus dibayar adalah nihil;

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis Hakim Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., sebagai berikut:

Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-



fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, dalam rangka menegakkan hukum dan memberikan kepastian serta kemanfaatan hukum yang merupakan suatu bentuk *corrective justice* atas putusan badan peradilan (pajak) yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) Nomor PUT-003562.40/2022/PP/M.XIXB Tahun 2023 tanggal 25 Januari 2023, yang dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya telah terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dan kekhilafan secara nyata-nyata di dalamnya, sehingga Anggota Majelis II berkeyakinan dan berketetapan untuk membatalkan atas putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum:

Bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiil berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;

Berdasarkan uraian literatur “Potensi Dan Peluang Tandan Kosong Sawit Sebagai Bahan Baku Pulp Dan Kertas Studi Kasus Di Indonesia”, Balai Besar Pulp dan Kertas, Bandung <http://www.jurnaselulosa.org/index.php/jselulosa/article/viewFile/79/72>, karya ilmiah “CCP dan CP pada proses pengolahan CPO dan CPKO”- DR. Ir. Hesty Heryani, M.Si., IPM dan Agung Nugroho, S.TP., M.Sc., Ph.D. [http://eprints.ulm.ac.id/1706/1/CCP&%20CP%20PROSES%20PENGOLAHAN%20CPO%20DAN%20CPKO%20\(Hesty%20H\)Buku.pdf](http://eprints.ulm.ac.id/1706/1/CCP&%20CP%20PROSES%20PENGOLAHAN%20CPO%20DAN%20CPKO%20(Hesty%20H)Buku.pdf), dan proses pembuatan *Crude Oil Iscc Certified From Empty Fruit Bunch Pressing Process*, serta hasil pengujian laboratorium BLBC bahwa *crude oil* yang diekspor oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakan minyak yang asalnya dari *mesocarp* (daging buah) kelapa sawit sehingga identifikasi barang ekspor adalah minyak kelapa sawit mentah (*Crude Palm Oil*). Selanjutnya terkait dengan tarif HS, berdasarkan Ketentuan Umum Menginterpretasikan *Harmonized System* 1 sudah dapat mengklasifikasikan barang sengketa *a quo*, maka dalam kasus ini tidak relevan menggunakan KUMHS 4 sehingga barang ekspor sengketa *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih tepat diklasifikasikan ke dalam pos tarif 1511.10.00 sebagaimana ditetapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa Anggota Majelis II berpendapat penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah memiliki validitas hukum dan telah dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur* dan *Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pendapat yang berbeda dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim Agung memutuskan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4773/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4773/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4773/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)